



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2008
TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Tidak Tetap di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5, 6 dan 7 Tahun 2008 yang mengatur mengenai organisasi dan tatakerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas unit organisasi yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Instansi adalah Inspektorat, Badan, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro, Rumah Sakit Grhasia dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Tidak Tetap;
7. Pejabat yang wajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Pegawai Tidak Tetap agar dapat didayagunakan secara optimal.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar adanya keseragaman perlakuan dalam kedudukan, hak dan kewajiban bagi Pegawai Tidak Tetap.

BAB III KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 3

Pegawai Tidak Tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pegawai Tidak Tetap wajib untuk:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Disiplin dan mentaati aturan yang berlaku pada masing-masing instansi;
3. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
4. Melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pegawai Tidak Tetap berhak memperoleh honorarium setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Tidak Tetap berhak memperoleh cuti, yaitu:
 - a. Cuti tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) lamanya cuti tahunan adalah 6 (enam) hari kerja;
 - 2) cuti tahunan dapat diambil paling lama 3 (tiga) hari dan sisanya diambil untuk jangka waktu lainnya;
 - 3) cuti dapat ditunda apabila ada kepentingan yang mendesak dan dapat ditukar dengan hari lainnya;
 - 4) contoh Surat Permintaan Cuti Tahunan dan contoh Surat Izin Cuti Tahunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-a dan I-b Peraturan ini.
 - b. Cuti sakit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pegawai Tidak Tetap yang sakit lebih dari 2 (dua) hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - 2) apabila cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan maka dilakukan uji kesehatan oleh Tim Kesehatan yang ditunjuk;
 - 3) contoh Surat Permintaan Cuti Sakit dan contoh Surat Izin Cuti Sakit adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-a dan II-b Peraturan ini.

- c. Cuti bersalin, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) cuti bersalin diberikan untuk persalinan anak pertama, kedua dan ketiga;
 - 2) lamanya cuti adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;
 - 3) contoh Surat Permintaan Cuti Bersalin dan contoh Surat Izin Cuti Bersalin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-a dan III-b Peraturan ini.
- d. Pegawai Tidak Tetap selain berhak cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dapat mengajukan Cuti Karena Alasan Penting, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) lamanya cuti ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) bulan diberikan apabila:
 - a) bapak, ibu, mertua, isteri/suami, anak atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, dan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu atau mengurus si sakit;
 - b) melangsungkan perkawinan pertama.
 - 2) lamanya cuti ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 40 (empat puluh) hari diberikan apabila Pegawai Tidak Tetap akan memenuhi kewajiban agama;
 - 3) Pegawai Tidak Tetap selama Cuti Karena Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) tidak diberikan honorium.
 - 4) Contoh Surat Permintaan Cuti Karena Alasan Penting dan contoh Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV-a dan IV-b Peraturan ini.
- (2) Pegawai Tidak Tetap berhak mengajukan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Permintaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan masing-masing 1 (satu) hak cuti dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Instansi tempat Pegawai Tidak Tetap, kecuali Cuti Karena Alasan Penting yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Apabila Pegawai Tidak Tetap tewas atau meninggal dunia pada saat dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka kepada ahli warisnya diberikan Uang Duka Tewas sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia tersebut.
- (2) Keputusan Pemberian Uang Duka Tewas kepada Pegawai Tidak Tetap tewas atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Contoh Keputusan Pemberian Uang Duka Tewas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB IV PENGANGKATAN KEMBALI DAN MASA BAKTI

Pasal 8

- (1) Pengangkatan kembali Pegawai Tidak Tetap adalah pengangkatan kembali Pegawai Tidak Tetap yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pengangkatan kembali Pegawai Tidak Tetap ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah setelah selesai melaksanakan masa bakti dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan kembali adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter;
 - d. belum pernah diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sebelum masa bakti berakhir;
 - e. bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - 1) Tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Tidak menuntut uang pesangon;
 - 3) Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - 4) Bersedia ditempatkan di instansi manapun di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. syarat lain yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Tidak Tetap yang usianya lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun yang akan diangkat kembali selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus memenuhi ketentuan tambahan yaitu:
 - 1) Tenaganya masih sangat dibutuhkan instansi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi.
 - 2) Pengangkatan kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Contoh Keputusan Pengangkatan Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Masa bakti Pegawai Tidak Tetap adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama.
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang telah selesai melaksanakan masa bakti 1 (satu) tahun diberikan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Instansi tempat Pegawai Tidak Tetap tersebut bekerja.
- (3) Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB V PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 10

- (1) Honorarium kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Instansi tempat Pegawai Tidak Tetap bekerja.
- (2) Honorarium dibayarkan setiap bulan oleh Pemegang Kas pada instansi masing-masing tempat Pegawai Tidak Tetap bekerja.
- (3) Besarnya honorarium Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah minimal sama dengan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 11

- (1) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihentikan apabila:
 - a. Pegawai Tidak Tetap tersebut telah selesai melaksanakan masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tidak diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan secara terus menerus tanpa keterangan pada bulan ke dua;
 - c. mendapat hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Penghentian pembayaran honorarium karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibayarkan kembali apabila:
 - a. alasan ketidakhadirannya dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. tenaganya masih sangat dibutuhkan dan berlaku sampai dengan akhir masa bakti.
- (3) Pemberhentian dan pembayaran kembali honorarium Pegawai Tidak Tetap menjadi kewenangan Kepala Instansi tempat Pegawai Tidak Tetap bekerja.

BAB VI PINDAH TUGAS

Pasal 12

- (1) Setelah ditetapkan keputusan pengangkatan kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap tidak dapat pindah tugas antar instansi dalam kurun waktu masa bakti, kecuali apabila:
 - a. untuk kepentingan dinas yang sangat mendesak;
 - b. ada perubahan organisasi kelembagaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Keputusan untuk pindah tugas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Contoh Keputusan Pindah Tugas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai Tidak Tetap secara administratif dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis menjadi tanggung jawab Kepala Instansi masing-masing.

Pasal 14

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah termasuk pelanggaran disiplin.
- (2) Terhadap Pegawai Tidak Tetap yang melanggar disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (3) Jenis Hukuman disiplin adalah sebagai berikut:
 - a. Jenis hukuman disiplin tingkat ringan berupa Peringatan Pertama;
 - b. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang berupa Peringatan Kedua;
 - c. Jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.

- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
 - a. Kepala Instansi terhadap jenis hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang;
 - b. Sekretaris Daerah terhadap jenis hukuman disiplin tingkat berat.
- (5) Contoh Keputusan Hukuman Disiplin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX-a, IX-b dan IX-c Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Tidak Tetap yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam ruang tertutup oleh:
 - a. Kepala Instansi apabila akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang.
 - b. Inspektur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 16

Penetapan klasifikasi dalam penjatuhan hukuman disiplin dibahas dalam Tim Penyelesaian Kasus-kasus di Bidang Kepegawaian dan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 17

- (1) Pegawai Tidak Tetap yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tapi masih bisa dibina, dapat diangkat kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tapi masih bisa dibina dapat melaksanakan tugas sampai akhir masa baktinya, tetapi tidak dapat diangkat kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan tidak dapat diangkat kembali untuk masa bakti berikutnya.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Tidak Tetap berhenti apabila:
 - a. selesai masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. dinyatakan hilang dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh pihak yang berwajib;
 - d. diberhentikan sebelum masa bakti berakhir.
- (2) Pegawai Tidak Tetap diberhentikan sebelum masa bakti berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak cakap jasmani/rohani yang dinyatakan oleh dokter;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - e. meninggalkan tugas tanpa izin lebih dari 2 (dua) bulan secara terus menerus.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan sebelum masa bakti berakhir ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

- (4) Contoh Keputusan Pemberhentian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I-a
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI TAHUNAN

Yogyakarta,

Yth. Kepada
di.
Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Instansi :
dengan ini mengajukan permintaan cuti tahunan ke untuk tahun selama
..... hari kerja, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Selama menjalankan cuti, alamat saya adalah di

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)

CATATAN KEPEGAWAIAN	PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

CONTOH SURAT IZIN CUTI TAHUNAN

Yogyakarta,

SURAT IZIN CUTI TAHUNAN

Nomor :

1. Diberikan cuti tahunan ke untuk tahun kepada Pegawai Tidak Tetap:
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Instansi :
selama hari kerja, terhitung mulai tanggal sampai
dengan tanggal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum menjalankan cuti tahunan wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti tahunan wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikian surat izin cuti tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Instansi

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II-a
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI SAKIT

Yogyakarta,

Yth. Kepada
di.
Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Instansi :
dengan ini mengajukan permintaan cuti sakit selama (.....) hari,
karena saya menderita sakit sesuai dengan surat
keterangan dokter terlampir.

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)

CATATAN KEPEGAWAIAN	PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

CONTOH SURAT IZIN CUTI SAKIT

SURAT IZIN CUTI SAKIT

Nomor :

1. Diberikan cuti sakit kepada Pegawai Tidak Tetap :
Nama :
Tempat dan Tanggal lahir :
Instansi :
selama hari kerja, terhitung mulai tanggal sampai
dengan tanggal dengan ketentuan setelah berakhir jangka waktu
cuti sakit tersebut, wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja
kembali sebagaimana biasa.
2. Demikian surat izin cuti sakit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta,

Kepala Instansi

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN III-a
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008

CONTOH SURAT PERMINTAAN CUTI BERSALIN

Yogyakarta,

Yth. Kepada
di.
Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Instansi :
dengan ini mengajukan permintaan cuti bersalin untuk persalinan ke
terhitung mulai tanggal

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)

CATATAN KEPEGAWAIAN	PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

CONTOH SURAT IZIN CUTI BERSALIN

SURAT IZIN CUTI BERSALIN

Nomor :

1. Diberikan cuti bersalin kepada Pegawai Tidak Tetap :
Nama :
Tempat dan Tanggal lahir :
Instansi :
terhitung mulai tanggal sampai dengan 2 (dua) bulan setelah persalinan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebelum menjalankan cuti bersalin wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti bersalin wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikian surat izin cuti bersalin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala Instansi

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

SURAT PERMINTAAN CUTI KARENA ALASAN PENTING

Yogyakarta,

Yth. Kepada
di. Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Instansi :
dengan mengajukan permintaan cuti karena alasan penting selama hari
terhitung mulai tanggal karena
Selama menjalankan cuti karena alasan penting, alamat saya adalah di
.....

Demikian permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)

CATATAN KEPEGAWAIAN	PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

HAMENGKU BUWONO X

CONTOH SURAT IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING

SURAT IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING

Nomor :

1. Diberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Tidak Tetap:
Nama :
Tempat dan Tanggal lahir :
Instansi :
selama hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebelum menjalankan cuti karena alasan penting wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsungnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. Setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya dan bekerja kembali sebagaimana biasa.
2. Demikian surat izin cuti karena alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Kepala Instansi,

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

CONTOH PEMBERIAN UANG DUKA TEWAS BAGI AHLI WARIS PEGAWAI TIDAK TETAP
YANG MENINGGAL PADA SAAT DAN KARENA MENJALANKAN TUGAS



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon : 512243, 562811 s/d 562814

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor

tentang

PEMBERIAN UANG DUKA TEWAS BAGI AHLI WARIS PEGAWAI TIDAK TETAP YANG
MENINGGAL PADA SAAT DAN KARENA MENJALANKAN TUGAS

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat keterangan dari
Nomor tanggal Sdr.
telah mengalami kecelakaan karena dinas yang mengakibatkan
ia meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan berita acara Nomor tanggal
..... yang dibuat oleh,
karena kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan Pegawai
Tidak Tetap yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas,
Sdr. dinyatakan tewas pada saat
dan karena menjalankan tugas, sehingga ahli warisnya berhak
untuk memperoleh Uang Duka Tewas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang Pemberian Uang Duka Tewas bagi Ahli
Waris Pegawai Tidak Tetap yang Meninggal pada Saat dan
Karena Menjalankan Tugas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1955;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun
1950;

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kepada Sdr. isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris *1 almarhum/almarhumah *2 Sdr. terakhir berkerja pada Instansi yang tewas pada tanggal di diberikan uang duka tewas sebesar 5 kali penghasilan terakhir yaitu 5 kali Rp.(.....) = Rp.(.....).
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr.*3 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

Keterangan:

- *1 dan *2 pilih salah satu;
- *3 Tulis nama yang berhak menerima uang duka tewas.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon : 512243, 562811 s/d 562814

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor

tentang

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Tidak Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat serta dipandang cakap untuk diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat kembali sebagai Pegawai Tidak Tetap, pada jabatan sebagai tersebut dalam lajur 4, ditempatkan pada instansi sebagai tersebut lajur 5, dan dihitung mulai tanggal sebagai tersebut lajur 6 dari daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada mereka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TANGGAL

PEGAWAI TIDAK TETAP YANG DIANGKAT KEMBALI

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan	Instansi	Terhitung Mulai Tanggal
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NIP.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

HAMENGKU BUWONO X

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DIY

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan :
4. Instansi :

dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Tidak Tetap tersebut di bawah ini:

1. Nama :
 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
 3. Jabatan :
 4. Instansi :
 5. berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Tanggal mulai berlakunya :
- secara nyata melaksanakan tugasnya sejak

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta,

Kepala Instansi,

(.....)
NIP.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

HAMENGKU BUWONO X

CONTOH KEPUTUSAN PERPINDAHAN TUGAS



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon : 512243, 562811 s/d 562814

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor

tentang

PINDAH TUGAS PEGAWAI TIDAK TETAP ANTAR INSTANSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk kepentingan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk pindah tugas antar-instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pindah Tugas Pegawai Tidak Tetap Antar Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Tidak Tetap tersebut di bawah ini:
 Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Instansi :
 terhitung mulai tanggal
 dipindahkan ke
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERINGATAN PERTAMA



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DIY

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA INSTANSI

Nomor

tentang

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT PERTAMA PADA SDR.

KEPALA INSTANSI,

Membaca :

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Tidak Tetap dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin tingkat pertama sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya itu kepada Sdr.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat pertama berupa **Peringatan Pertama** kepada Pegawai Tidak Tetap:
Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Unit Organisasi :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA INSTANSI

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERINGATAN KEDUA



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DIY

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA INSTANSI

Nomor

tentang

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT KEDUA PADA SDR.

KEPALA INSTANSI,

Membaca :

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Tidak Tetap dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin tingkat kedua sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan kepada Sdr.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Peringatan Kedua** kepada:
- Nama :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Unit Organisasi :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA INSTANSI

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT PEMBERHENTIAN
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon : 512243, 562811 s/d 562814

RAHASIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor

tentang

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT PEMBERHENTIAN TIDAK ATAS PERMINTAAN
SENDIRI KEPADA SDR.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca :

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin Pegawai Tidak Tetap dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin berat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan kepada Sdr.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri** kepada Pegawai Tidak Tetap:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Unit Organisasi :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA INSTANSI

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon : 512243, 562811 s/d 562814

RAHASIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor

tentang

PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP SDR.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca
- a. Surat dari Nomor tanggal tentang
 - b.
- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Sdr. telah dinyatakan mengundurkan diri, meninggal dunia/dinyatakan hilang/tidak cakap jasmani/ rohani);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Tidak Tetap Sdr
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Tidak Tetap tersebut di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Instansi :
Terhitung mulai tanggal :

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DIY;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY;
4. Yang bersangkutan.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

HAMENGKU BUWONO X